



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 21, Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*.
15. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dan berkedudukan di Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dan merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang dibentuk Bupati untuk memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mengamankan jalannya pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
22. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

31. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon Kepala Desa.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemungutan suara dan tempat panitia pemilihan menghitung perolehan sementara yang dihadiri dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.
34. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
35. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan jumlah Desa berdasarkan waktu berakhir masa jabatan dan kemampuan biaya pemilihan.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Periode Pemilihan

Pasal 6

- (1) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir sampai pada triwulan pertama tahun 2017.
- (2) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2022 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir pada tahun 2020.
- (3) Periode pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga dilaksanakan paling lambat triwulan pertama tahun 2023 dengan rincian masa jabatan Kepala Desa yang habis atau berakhir pada bulan Mei tahun 2023.
- (4) Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus berhenti dari jabatan Kepala Desa terhitung sejak dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan serentak.
- (5) Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatannya sebagai Kepala Desa dianggap telah selesai sejak dilantiknya Kepala Desa definitif.

(6) Bagi Kepala Desa yang mengundurkan diri dianggap telah selesai periode jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa serentak salah satu/lebih Desa dibatalkan akibat penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan, pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian sengketa dan/atau putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir sesuai dengan tahapan gelombang pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penetapan pemilih;
- c. pencalonan;
- d. sosialisasi dan kampanye;
- e. pemungutan dan perhitungan suara;
- f. penetapan hasil pemilihan; dan
- g. pelantikan.

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 9

Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan;
- c. penetapan Daftar Pemilih Tetap; dan
- d. perencanaan pembiayaan.

Pasal 10

Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bupati melalui DPMD melakukan inventarisasi masa jabatan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Desa pemilihan.
- (2) Setelah ditetapkan Desa peserta pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati segera membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten dan unsur terkait lainnya, dengan susunan :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan dan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta kelengkapan pemilihan lainnya;

- f. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan dan unsur terkait lainnya, dengan susunan :
 - a. Pengarah
 - b. Penanggungjawab
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panita Pemilihan Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - d. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 14

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa atau pemberitahuan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan :
 - a. susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa setempat yang didalamnya melibatkan keterwakilan perempuan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur wilayah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. seksi merangkap anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- d. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- e. menetapkan daftar pemilih;
- f. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- g. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- i. melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
- k. menetapkan tata cara pemilihan;
- l. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa; dan
- o. menyampaikan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman tertib, dan demokratis.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf 1, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.

Pasal 17

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

(2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

(3) Apabila anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa setempat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 18

Panita Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 tidak bersifat hierarki.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengajukan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak kepada BPD.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Wajib Pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data penduduk yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah.
- (2) Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS tidak terputus-putus dan dibuktikan

- dengan KTP dan KK atau surat keterangan penduduk lainnya yang dianggap sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. bukan anggota TNI atau Polri aktif.

(3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih.

(4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemutakhiran Pemilih Sementara, masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk didaftarkan sebagai DPTb.

Pasal 22

Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dan/atau yang tidak bertempat tinggal di Desa atau bertempat tinggal di Desa tetapi masih kurang 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ke dalam DPTb.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTb dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Pasal 24

- (1) Data penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui DPMD kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan akan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Sub Panitia Kecamatan untuk dimutakhirkan dan divalidasi.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengakomodasi kondisi kependudukan yang mutakhir:

- a. karena usia pemilih telah memenuhi syarat, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. karena pindah domisili ke Desa lain; atau
- e. karena belum terdaftar.

(3) Berdasarkan Daftar Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 25

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Wajib Pilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Wajib Pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Wajib Pilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Wajib Pilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pilih; atau
 - e. Wajib Pilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa agar segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 27

- (1) Wajib Pilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau melalui Kepala Dusun.
- (2) Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyusunan dan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPTb.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Apabila saat pemungutan suara, wajib pilih yang sudah terdaftar dalam DPT belum mendapatkan surat panggilan atau karena sebab lain surat panggilannya rusak atau hilang, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP.

Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 33

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom dengan keterangan meninggal dunia.

Paragraf 3

Pencalonan

Pasal 34

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
 - l. bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
 - m. berbadan sehat dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya ;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat/Pelaksana Kepala Desa;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - r. memiliki naskah visi dan misi calon;

Pasal 35

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, antara lain meliputi Pondok Pesantren dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan/Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama/Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 10.000 yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas:

- a. foto copy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari sentra pelayanan kesehatan atau dokter yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- e. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan NKRI dan Pancasila dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. khusus yang setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib mengumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara oleh DPMD;
- h. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. surat izin :
 - 1) bagi perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - 2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 3) bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur;
 - 4) khusus anggota TNI atau Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam instansi TNI atau Polri.
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
- l. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa dan bersedia menerima sanksi jika melanggarinya;
- n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- o. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- p. dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, bermaterai cukup (materai 10.000);
- q. bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, apabila tidak memiliki foto copy ijazah atau STTB yang telah dilegalisir, harus dapat menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang hilang atau rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Instansi yang berwenang serta menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- r. bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan atau ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermaterai dan ditempel pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan atau Instansi yang berwenang;
- s. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
- t. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
- u. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.

Pasal 38

- (1) PNS yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas permohonan PNS yang bersangkutan; dan
 - b. PNS dari instansi sektoral atau vertikal izin dari kepala instansi sektoral atau vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral atau vertikal pegawai yang bersangkutan;

- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus ada sebelum pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa terlibat dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD yang sudah mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (2) apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa, tidak bisa lagi menjadi anggota BPD untuk satu (1) periode keanggotaannya.
- (6) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar pemerintah Desa untuk diusulkan pergantian antar waktu anggota BPD kepada Bupati.
- (7) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melampirkan surat pemberitahuan cuti pada saat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (9) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri, harus mundur dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (10) Terhadap Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (9), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai dengan adanya penetapan Kepala Desa terpilih.

Pasal 39

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, Camat memberi surat izin cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor atau Balai Desa dan di tempat umum lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak atau gelombang berikutnya.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melanjutkan ke penjaringan Bakal Calon yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdapat kekurangan berkas persyaratan, Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon.
- (2) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bakal calon sampai batas waktu penelitian, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bakal calon tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 44

Apabila hasil penjaringan terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 45

- (1) Apabila hasil Penjaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan seleksi akademis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi akademis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berakhir.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. menyusun tata tertib;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan;
 - d. mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan;
 - e. melakukan penilaian dan rekapitulasi hasil penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, pendidikan dan usia Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
 - g. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban seleksi tertulis;
 - h. melakukan rekapitulasi penilaian hasil seleksi; dan
 - i. mengumumkan hasil seleksi.
- (5) Penetapan paling banyak 5 (lima) orang calon sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai peringkat nilai urutan kesatu sampai dengan kelima dan peringkat keenam dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon.
- (6) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi/tenaga ahli untuk membentuk tim seleksi yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) dilakukan melalui pembobotan nilai kriteria sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);

- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus);
- c. usia dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus); dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55% (lima puluh lima perseratus).

(2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - 1) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.
 - 2) tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
- b. tingkat Pendidikan :
 - 1) SLTP/sederajat mendapat nilai 1.
 - 2) SLTA/sederajat mendapat nilai 3.
 - 3) Sarjana/S1 keatas mendapat nilai 5.
- c. usia :
 - 1) usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 1.
 - 2) usia 35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
 - 3) usia 45 tahun keatas mendapat nilai 5.
- d. Seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

(3) Perhitungan nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$$

X adalah nilai bakal calon

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja

Y_2 adalah nilai kriteria pengalaman Pendidikan

Y_3 adalah nilai kriteria usia

Y_4 adalah nilai kriteria tertulis

Pasal 48

- (1) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan berita acara tim seleksi yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi dan selanjutnya menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka dihadapan calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, Kepala Desa dan BPD.

Pasal 49

- (1) Apabila hasil penjaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), posisi dan kedudukan nomor urut, nama, foto calon yang terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam kartu suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melanjutkan dengan pengundian nomor urut.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin langsung oleh ketua panitia, dihadiri oleh calon atau orang yang dimandatkan secara tertulis, anggota panitia, BPD, Pemerintah Desa, dan unsur pimpinan kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil pengundian nomor urut berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pencetakan kartu suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di kantor atau balai Desa dan di tempat umum lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Paragraf 4
**Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara dan
Perlengkapan lainnya**

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan daftar nama dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pencetakan surat suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat nomor urut, nama, dan foto calon juga disertai dengan cap/stempel dari Tim Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah surat suara yang dicetak oleh Tim Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak DPT pada Desa yang bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara cadangan.
- (5) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam hal :
 - a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan; dan/atau
 - b. terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang bersangkutan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah.
- (6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai jumlah TPS yang ada disetiap Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat undangan pemungutan suara;
 - b. bilik suara;
 - c. tinta tanda telah mencoblos; dan
 - d. spanduk.

Pasal 53

- (1) Surat suara dan kotak suara disalurkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Sub Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara dan kotak suara, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan menyalurkan surat suara dan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, wajib menjaga keamanan dan keutuhan surat suara dan kotak suara.
- (5) Pengadaan surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Kampanye

Pasal 54

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan Calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah pengundian nomor urut calon.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan jadwal kampanye Calon Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (6) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah dinyatakan selesai.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dilokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (8) Kampaye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.

Pasal 55

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 56

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sifatnya dialog interaktif dan diruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung calon dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau ditempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau foto calon.
- (6) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 58

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan; penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota; masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- c. Kepala Desa;
- d. Perangkat Desa; dan
- e. Anggota BPD.

Pasal 59

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. calon Kepala Desa dapat digugurkan oleh panitia apabila tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 60

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.
- (4) Pembersihan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 7

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat atau penduduk Desa tentang waktu dan tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan persiapan :
 - a. membuat surat undangan atau pemberitahuan kepada wajib pilih;
 - b. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - c. menyusun DPS, DPT dan Daftar Pemilih Tambahan;
 - d. membuat bilik pemungutan suara dengan jumlah sesuai kebutuhan.
 - e. menyiapkan foto tanda lain serta nomor Calon Kepala Desa;
 - f. menyiapkan surat suara;
 - g. menyiapkan tinta penanda pemilih apabila diperlukan;
 - h. menyiapkan meja, kursi, papan tulis berikut kelengkapannya; dan
 - i. menyiapkan sarana lain sesuai kebutuhan;

Pasal 62

- (1) Surat undangan atau panggilan kepada para pemilih disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan atau panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama, alamat dibubuh tanda tangan ketua Panitia dan cap atau stempel Panitia;
 - b. hari dan tanggal pelaksanaan;
 - c. jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. tempat pemilihan atau pemungutan suara.
- (3) Surat undangan atau panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan.
- (4) Para pemilih yang telah menerima surat undangan atau panggilan harus menandatangani atau cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.
- (5) Apabila pemilih tidak ada di tempat, bisa dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila Pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya pada waktu pemilihan, surat panggilan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Bagi penduduk Desa yang dinyatakan berhak sebagai pemilih ternyata tidak ada di tempat dan tidak ada anggota keluarga yang bisa dititipkan surat undangannya, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 Wita hari terakhir penyampaian surat undangan.
- (7) Para Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta haknya dengan didampingi kepala dusunnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 63

- (1) Calon Kelapa Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. perhitungan surat undangan;
 - b. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - c. memasukan surat suara ke kotak suara; dan
 - d. perhitungan surat suara di meja dan papan perhitungan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih dan harus diberikan surat tugas oleh Calon Kepala Desa.

- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila saksi tidak hadir dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 64

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan atau persiapan sebagai berikut :

- a. menentukan tempat atau lokasi pemungutan suara;
- b. lokasi pemungutan suara diatur sebagai berikut :
 - 1) tempat duduk para saksi.
 - 2) tempat duduk di ruang tunggu Pemilih.
 - 3) tempat duduk panitia pelaksana atau petugas pemungutan suara.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, antara lain:
 - 1) petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat undangan atau panggilan atau identitas Pemilih.
 - 2) petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung surat suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar, akhir atau sisa diterima berapa lembar) dimasukan atau ditulis dalam berita acara jumlah surat suara pada awal pemungutan suara dan berita acara sisa surat suara pada akhir penutupan pemungutan suara.
 - 3) petugas pemberi surat suara.
 - 4) petugas yang melayani pemilih.
 - 5) petugas konsumsi.
 - 6) petugas perlengkapan.
 - 7) petugas administrasi atau sekretariat.
 - 8) petugas penghitung perolehan suara dan petugas teknis lainnya.

Pasal 65

Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu disediakan :

- a. palu pimpinan;
- b. papan tulis atau tempel;
- c. tali pengaman pembatas bagi para Pemilih;
- d. tempat penampungan surat suara atau kotak suara;
- e. spidol;

- f. paku besar atau paku payung (alat pencoblos);
- g. bantalan atau busa (alas tempat mencoblos);
- h. tinta penanda pemilih (apabila diperlukan);
- i. penunjuk waktu atau jam dinding; dan
- j. peralatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa surat suara.
- (2) Sebelum surat suara digunakan harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Tanda gambar dan nomor urut calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk foto calon, angka, warna atas kesepakatan calon.
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan ditempat terbuka yang berdekatan dengan gedung atau bangunan yang luas.
- (3) Desa dengan jumlah wajib pilih kurang dari 1.000 (seribu) cukup menggunakan 2 (dua) TPS.
- (4) Desa dengan jumlah wajib pilih lebih dari 1.000 (seribu) dapat menggunakan lebih dari 2 (dua) TPS.
- (5) Dalam keadaan dan kondisi tertentu, TPS dapat dipindahkan atau dialihkan ke dalam gedung atau bangunan yang dekat dengan TPS sebelumnya.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa

yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap dusun atau tempat umum lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.

- (7) Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pukul 14.00 Wita atau sampai dengan selesai, dengan susunan acara :
- a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. penunjukan saksi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
 - d. penjelasan tata tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 - e. pembukaan atau pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. penandatanganan berita acara Pemilihan Kepala Desa;
 - h. apabila pada pukul 14.00 Wita, masih terdapat antrian Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya;
 - i. Batas akhir pemungutan suara berdasarkan penunjuk waktu yang ditetapkan oleh panitia; dan
 - j. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang ditunjuk oleh Panitia dengan mengetuk palu atau alat lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima surat undangan dan menunjukkan KTP dari Pemilih yang hadir dan mencocokannya dengan DPT.
- (3) Pemilih selanjutnya menerima surat suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Para Pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa atau meneliti surat suara di depan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila terdapat surat suara cacat atau rusak atau terdapat bekas lipatan, lubang atau coretan dan tanda lain diluar standar surat suara asli, Pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru dengan menyerahkan surat suara yang diterimanya paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara melaksanakan pencoblosan atau pemberian suara di dalam bilik suara atau dengan cara dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Surat Suara yang telah dicoblos, dalam keadaan terlipat dimasukan ke dalam kotak suara yang telah disediakan serta tidak dapat diambil kembali dan Pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, saksi Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilih dilarang melakukan :
 - a. merusak surat suara;
 - b. membuang, menghilangkan dan membawa pulang surat suara; dan
 - c. memberi tanda atau menandatangani surat suara.
- (4) Setiap Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (5) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi (sakit, tuna netra, lumpuh), dapat meminta bantuan keluarga atau seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendampingi atau memandunya.
- (6) Penutupan pemungutan suara dilakukan setelah batas waktu tercapai.
- (7) Proses perhitungan suara langsung dilaksanakan setelah jalannya pemungutan suara selesai.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil para saksi yang telah menerima kuasa dari Calon Kepala Desa untuk menyaksikan perhitungan

suara dengan memperlihatkan surat kuasa bermaterai dan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Saksi dari Calon Kepala Desa menyaksikan secara seksama perhitungan suara dan pencatatan perhitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak ada yang sanggup atau mau menjadi saksi, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat atau panitia untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (4) Apabila dalam perhitungan suara, saksi tidak hadir atau saksi meninggalkan TPS sebelum perhitungan suara selesai dilaksanakan, perhitungan suara tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (6) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih, menyebutkan lembar yang dicoblos serta mencatatnya dalam bahan yang ditempelkan di papan tulis sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi yang hadir.
- (7) Pemberian suara dinyatakan sah apabila surat suara yang digunakan adalah yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan diantara kotak gambar;
 - h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan
 - i. tidak ada coblosan.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan atau selisih surat suara yang masuk dalam kotak suara dengan daftar hadir pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa

mengambil keputusan dengan mengacu pada surat suara yang masuk dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.

- (11) Pengambilan keputusan dengan mengacu pada surat suara yang masuk dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan jumlah surat suara yang masuk dalam kotak suara tidak melebihi jumlah daftar hadir yang dicatat panitia.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (13) Apabila terjadi kesalahan atau tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa langsung mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan sebelum pelaksanaan acara perhitungan suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara perhitungan suara yang ditandatangani bersama saksi.
- (5) Dalam hal saksi dari Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi keabsahan perhitungan suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (6) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.

Paragraf 8 Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas dan

berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) BPD menerbitkan keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi camat dan keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa atau BPD tidak menetapkan dan/atau mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala Desa, dengan melampirkan berita acara hasil pemilihan.

Paragraf 9
Pelantikan

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 75

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Susunan kata sumpah atau janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(3) Setelah pengucapan sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan paling lambat 3 (tiga) setelah pelantikan.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah berakhirnya semua tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak

- antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhkususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 79

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.

- 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 80

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :

- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
- b. panitia pemilihan di Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas COVID-19 Desa; dan/atau
- g. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
- c. Camat;
- d. perangkat acara; dan
- e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 81

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80, dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 82

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 83

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 84

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
 - 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.
 - 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - 4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari.
 - 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari, dan
 - 6) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- 2) Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- 3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- 4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah Desa;
- 5) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- 6) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- 7) Pelaporan calon terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 8) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- 9) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan antar waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Ketentuan yang mengatur pembentukan dan pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa antar waktu, persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa, pengesahan dan pelantikan mengacu dalam ketentuan pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibantu oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai tahap pendaftaran calon sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih; dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan rekomendasi.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran

Pasal 87

- (1) Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibantu oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. laporan masyarakat dan/atau calon; dan/atau
 - b. temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah masyarakat yang berdomisili dan mempunyai hak pilih di Desa setempat.
- (4) Temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 88

- (1) Masyarakat dan/atau calon dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis diatas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pelapor disertai foto copy identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. identitas terlapor;
 - d. identitas saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan dokumen/bukti pendukung lainnya.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten :
 - a. melakukan pencatatan atas penerimaan laporan dalam buku register penerimaan laporan;
 - b. membuat bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan laporan pelanggaran kepada pelapor; dan
 - d. memberitahukan adanya laporan dugaan pelanggaran kepada pihak terlapor.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti syarat formil dan materil atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pihak yang berhak melaporkan;
 - b. pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - c. keabsahan laporan yang mencakup :
 - 1) kesesuaian tanda tangan dalam laporan dan kartu identitas pelapor; dan
 - 2) tanggal dan waktu.

(3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. identitas pelapor;
- b. nama dan alamat terlapor;
- c. peristiwa dan uraian kejadian;
- d. waktu dan tempat kejadian;
- e. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

(4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Pasal 90

(1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak memenuhi syarat formil dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diterima.

(2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan ditembusukan kepada terlapor.

Pasal 91

(1) Apabila laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) memenuhi syarat formal dan syarat materil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah untuk melakukan kajian terhadap berkas dugaan laporan pelanggaran.

(2) Dalam proses kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya.

(3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.

(4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara untuk mengkategorikan laporan dugaan pelanggaran sebagai :

- a. pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, mencakup :
 - 1) dugaan pelanggaran pidana.
 - 2) dugaan pelanggaran administrasi; dan/atau
 - 3) dugaan pelanggaran kode etik.
- b. bukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa; atau
- c. sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.

- (5) Kajian terhadap temuan hasil pengawasan dapat dilakukan bersamaan dengan kajian terhadap berkas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.
- (7) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan kepada Bupati, pelapor dan pihak terlapor.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final sepanjang dugaan pelanggaran tidak menyangkut sengketa tahapan/perselisihan hasil pemilihan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran dan/atau temuan ditindaklanjuti, Panitia Pemilihan Kabupaten meneruskan :
 - a. dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa kepada penyidik Polri; dan/atau
 - b. proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan jika pelanggaran dikategorikan sebagai sengketa pemilihan dan tidak mengandung unsur pidana.
- (2) Penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Penerusan proses penanganan dugaan pelanggaran dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak pelapor.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa/Perselisihan

Pasal 93

- (1) Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. sengketa tahapan; dan
 - b. perselisihan hasil.

- (2) Sengketa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sengketa yang terjadi :
- a. antara calon sebagai akibat tindakan salah satu calon yang secara langsung merugikan hak calon lain; dan
 - b. antara calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau berita acara yang secara langsung merugikan hak calon.
- (3) Perselisihan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang terjadi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan calon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan/atau berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon dengan dilampiri fotocopy identitas;
 - b. identitas termohon;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan

- i. hal yang dimohonkan untuk diputuskan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemohon disertai bukti dengan ketentuan :
- a. dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan.
 - b. dibuat dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word; dan
 - c. disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan tertulis.
- (5) Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pemilihan Kabupaten :
- a. melakukan pencatatan atas penerimaan permohonan dalam buku register penerimaan permohonan;
 - b. membuat bukti penerimaan permohonan dalam 2 (dua) rangkap;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap bukti penerimaan permohonan kepada pelapor; dan
 - d. memberitahukan adanya permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil kepada Bupati dan pihak termohon.

Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan rapat untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil.
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. waktu pengajuan permohonan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
 - b. keabsahan permohonan yang mencakup :
 - 1) kesesuaian tanda tangan dalam permohonan dan kartu identitas pelapor;
 - 2) materai; dan
 - 3) tanggal dan waktu
- (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kewenangan menyelesaikan sengketa tahapan/perselisihan hasil;
 - b. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. kejelasan objek sengketa tahapan/perselisihan hasil yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan;

- e. alasan permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
 - f. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa tahapan/sengketa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Pasal 96

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tidak memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan ditembusukan kepada Bupati dan termohon.

Pasal 97

- (1) Apabila permohonan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memenuhi syarat formal dan materil, Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menghadirkan saksi untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah.
- (3) Musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 98

- (1) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian sengketa tahapan/perselisihan hasil paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya disertai dengan tanda bukti penerimaan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana, pelantikan Calon Kepala Desa terpilih ditunda sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sengketa yang mengandung unsur pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan keputusan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan dan/atau pemberhentian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 100

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 101

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 103

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, serta tindak pidana lainnya.

Pasal 104

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 103, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 106

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 107

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
 - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 108

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 109

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 111

PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 112

- (1) Bupati membentuk tim pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, anggota TNI dan Polri.
- (3) Untuk membantu tugas tim pengamanan, Pemerintah Desa dapat membentuk satuan tugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan Desa yang telah terlebih dahulu dibentuk.
- (5) Penunjukan tim pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan musyawarah mufakat.
- (6) Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengamanan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan sampai selesaiya pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 113

- (1) Bupati membentuk tim pemantau Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. wartawan media cetak dan elektronik; dan
 - e. tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan sampai selesaiya pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 114

- (1) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Dana bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan atas rekomendasi DPMD.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan kebutuhan lain berdasarkan musyawarah mufakat terkait Pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 115

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai sumber pendanaan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan atau berakhirnya Keputusan Pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 117

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mengenai contoh pernyataan, surat, rekomendasi, surat suara dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 10-1-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 10-1-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



